



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNTUTAN HASIL MIGAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penuntutan agar Kabupaten Banggai Kepulauan masuk dan ditetapkan sebagai daerah penghasil Migas di Blok Donggi Senoro, Blok Pengembangan Gas Matindok dan Blok Tiaka Luwuk Banggai, maka perlu di bentuk Tim Percepatan Penuntutan Hasil Migas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun

2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNTUTAN HASIL MIGAS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penuntutan Hasil Migas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Percepatan sebagaimana Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. Meminta informasi dan atau data serta melakukan verifikasi dan analisis informasi atau data hasil migas di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Membuat agenda kerja, serta penjangkaran aspirasi semua stakeholder di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Mengformulasikan skema tuntutan agar Kabupaten Banggai Kepulauan masuk dan ditetapkan sebagai daerah penghasil di industri Migas Blok Donggi Senoro, Project Pengembangan Gas Matindok (PPGM) dan Blok Tiaka Luwuk-Banggai.

KETIGA : Dalam melaksanakan koordinasi penuntutan hasil migas Tim mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, SKK Migas, Gubernur Sulawesi Tengah, Komisi VII DPR RI dan Kontraktor Migas/Investor Migas serta pihak-pihak lain yang mempunyai kewenangan di bidang industry Minyak dan Gas Bumi di Luwuk-Banggai;
- b. Mengkoordinasikan tuntutan hak-hak sebagai daerah penghasil migas yakni Dana Bagi Hasil (6% untuk Minyak Bumi, 12 % untuk Gas), Participating Interest 10%, Jatah Gas 5 MMCSFD untuk power plan energy listrik, Program Corporate Sosial Responsibility, Quota Ketenagakerjaan, Insentif Lokal dan Lingkungan

Terdampak;

- KEEMPAT : Dalam menjalankan Tugas dan Kewajiban Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tetap berkoordinasi dengan DPRD Kab. Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim maka dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Tim Percepatan penuntutan hasil migas bertanggung jawab Kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Tiap-tiap OPD yang terlibat dalam Tim Percepatan Penuntutan hasil Migas Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 JANUARI 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	



ZAINAL MUS

Tembusan Yth :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala SKK Migas
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENUNTUTAN HASIL MIGAS KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENUNTUTAN HASIL MIGAS
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

- | | | |
|--|---|---|
| I. Pengarah | : | Bupati Banggai Kepulauan |
| II. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| III. Ketua | : | Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan |
| IV. Sekretaris | : | Hairudin Manole, S.Sos |
| V. Anggota Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat) | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan9. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan10. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undang Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan11. Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan12. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan |

Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan

13. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
Kepulauan
14. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai Kepulauan
15. Drs. Cornelis Yabie (Staf Khusus Bupati
Bidang Ekonomi)
16. Darman Pandipa, SE (Tokoh Masyarakat)
17. Harman Rahmat Pandipa, SE (Tokoh
Masyarakat)
18. Zainudin Soti, SH (Tokoh Masyarakat)
19. Fahmi Hambali (Ketua HIPMI Kabupaten
Banggai Kepulauan)

VI Sekretariat

Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II
Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I
Anggota : Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III
Kasubag program Bappeda dan Litbang
Amince Yatulan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS